

**HUKUMAN ALTERNATIF PADAPIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK (ANALISIS TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:  
9/JN/2019/MS.Skl)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SAFRIANI NADHIFAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 140104043

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M /1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safriani Nadhifah  
NIM : 140104043  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2021

Yang menyatakan,



  
Safriani Nadhifah

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:  
9/JN/2019/MS.Skl)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**SAFRIANI NADHIFAH**

**NIM. 140104043**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I. **A R - R A N I R Y**

Pembimbing II.

  
Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

  
Irvansyah, S.Ag., MH., M.Ag  
NIP. 197611132014111001

**HUKUMAN ALTERNATIF PADA PIDANA PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK (ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 9/JN/2019/MS.Skl)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M  
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**

  
**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003


**SEKRETARIS**

  
**Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197611132014111001

**PENGUJI I**

  
**Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag**  
NIP. 196908051998031001


**PENGUJI II**

  
**Iskandar, SH, M.H**  
NIP. 197208082005041001

**AR - RANIRY**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry banda Aceh



  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



## ABSTRAK

Nama : Safriani Nadhifah  
NIM : 140104043  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Hukuman Alternatif Pada Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag  
Kata Kunci : *Pertimbangan, Hukuman Alternatif, Pemerkosaan, Anak*

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah serta generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi masa depannya, namun sekarang ini, anak sering dijadikan sebagai sasaran kejahatan seksual, seperti kasus yang di tangani dibawah yurisdiksi Mahkamah Syariah Singkil dengan Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak berumur 12 tahun yang terjadi di Aceh Singkil, dimana pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif yang didasarkan pada pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman alternatif penjara pada kasus pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl serta bagaimana tinjauan qanun hukum jinayat terhadapnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman alternatif penjara bernilai lebih efektif dalam hal pemulihan psikis korban, sedangkan penjatuhan hukuman cambuk dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, karena mengingat trauma yang dialami anak tidak akan pulih dengan cepat jika terdakwa masih berada dilingkungan yang sama dengan anak. Kemudian terhadap dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Qanun hukum jinayat, yaitu didasarkan pada pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman alternatif penjara didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersifat yuridis dan non yuridis disertai dengan keyakinannya. Kemudian penjatuhan hukuman alternatif ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan sebagai pembalasan melainkan sebagai pencegahan terhadap pelaku mengulangi perbuatan *jarimah*nya dan juga mendatangkan kemashlahatan baik bagi korban maupun pelaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، و على اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam yang terang benderang. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafa'atnya di hari yang tiada syafa'at kecuali dirinya.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “***Hukuman Alternatif pada Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)***”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Pembimbing II Bapak Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada

seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Papa dan Mama. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Khususnya prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 18 Januari 2021

Safriani Nadhifah



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madinatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA HUKUMAN ALTERNATIF DALAM PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hukuman Alternatif Dalam Hukum Pidana.....	18
B. Hukuman <i>Jarimah</i> Pemerksosaan Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat.....	26
C. Faktor Dasar Penjatuhan Hukuman Alternatif Pada Jarimah Pemerksosaan Anak .....	37
<b>BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN ALTERNATIF PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Analisa Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl).....</b>	<b>43</b>
A. Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl .....	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif Dalam Pidana Pemerksosaan Anak Pada Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl.....	46

C. Analisis Dan Ketentuan Qanun Jinayat Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Alternatif Dalam Pidana Pemerkosaan Anak pada Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl.....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak secara umum dalam aturan hukum di Indonesia ialah setiap orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum menikah<sup>1</sup>, ialah bibit dalam memajukan dan menjamin keberlangsungan suatu kehidupan bernegara. Eksistensi anak dalam kehidupan bernegara tentu sangat perlu dilindungi, sebab dengan melindungi anak maka sama dengan melindungi masa depan akan potensi sumber daya manusia yang menjadi modal dasar kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dikandung dalam nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terkadang anak menjadi sasaran atau objek penyelewengan nilai-nilai atau norma masyarakat. Tentu hal ini menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan suatu negara. Sehingga, Indonesia telah merumuskan serta menerapkan aturan khusus untuk melindungi anak dan menjamin kehidupan anak. Namun seiring berjalannya waktu terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi 2 kali perubahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

---

<sup>1</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 11

<sup>2</sup> Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Tulis Ilmiah Simbur Cahaya Fak. Hukum Unsri, 2011. Diakses Dari [Http://Eprints.Unsri.Ac.Id/608/1/ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.Pdf](http://Eprints.Unsri.Ac.Id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terdapat_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.Pdf) pada tanggal 5 Oktober 2020

Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena dirasa belum berjalan secara efektif, juga dapat dilihat dengan maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual terhadap anak bahkan pelakunya orang terdekat anak. Dalam Hal ini orang tua memiliki peran penting dalam proses tumbuh berkembangnya anak. Orang tua perlu menjalin komunikasi dengan baik sehingga anak-anak mau menceritakan aktivitas sehari-hari baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian sebagai orang tua, juga perlu mengetahui karakteristik pelaku pelecehan seksual, sehingga dengan mengenali karakteristik pelaku, orang tua dapat melakukan tindakan Preventif dalam mencegah anak menjadi korban.<sup>3</sup>

Pada pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak mendapat penjaminan dan perlindungan terkait hak-hak dasar anak tersebut antara lain dalam hal usaha bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam sosial.<sup>4</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dugaan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Dalam praktik peradilan yang melibatkan anak atau yang dikenal dengan istilah pengadilan anak, Indonesia khususnya memiliki ketentuan khusus hingga

---

<sup>3</sup>Hermainsi Siswati, *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*. Vol. XIV No. 26 Juli-Desember 2018

<sup>4</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 4.

<sup>5</sup>Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan* Vol. II No. 7 November 2013.

dikategorikan menjadi pengadilan khusus. Sistem Peradilan Anak Pasal 1 poin 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.<sup>6</sup>

Namun akhir-akhir ini sudah banyak terjadi kasus yang melibatkan anak sebagai korban salah satunya kasus pemerkosaan Terhadap Anak yang diadili di Mahkamah Syariah Singkil, dimana Pelaku yang berinisial ALP telah melakukan Pemerkosaan sebanyak 2 kali terhadap korban yang berinisial ES yang masih berumur 12 tahun. Hal tersebut dilakukannya dengan cara mengajak korban untuk membeli sandal di Rimo dan sewaktu pulangnya pelaku membawa korban ke dalam perkebunan kelapa Sawit dan setelah memberhentikan sepeda motornya di tempat gelap selanjutnya pelaku langsung memaksa korban untuk menuruti keinginannya bejatnya.

Dalam Pandangan Hukum Islam, Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari tindak Pidana Perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *Jarimah*. Oleh syara' diancam dengan hukuman had. Disisi lain sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, oleh karenanya sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak hendaknya dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Di Aceh, Mahkamah Syariah menjadi lembaga peradilan yang mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan sanksi pidana atau *'uqubat* terhadap pelaku pidana atau *jarimah* sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim sebagai pejabat pelaksana yang melaksanakan kewenangan mengadili dan memutuskan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup>Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* Vol. 23 No. 1 Juni 2016.

suatu perkara, dalam fiqh Islam gariskan bahwa hakim bukanlah semata-mata “corong” undang-undang, melainkan hakim diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjatuhkan *'uqubat*, begitu pula dalam hal penjatuhan *'uqubat* alternatif. Adanya hukuman atau *'uqubat* alternatif dimaksudkan untuk memberi kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan.

Seperti kasus yang terjadi di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah Singkil dengan Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl. Pada kasus tersebut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh Singkil yang dilakukan terhadap anak berumur 12 tahun, dimana pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman alternatif penjara yang didasarkan pada pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*'uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Berdasarkan pasal tersebut, pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk terhadap pelaku.

Pada Kasus yang ditangani Mahkamah Syariah Singkil dengan Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl. ini terbilang cukup unik, sebab dari tuntutan jaksa hingga putusan yang diambil oleh pihak mahkamah syariah berada pada bilangan dan bentuk yang tetap yaitu berupa *'uqubat* atau pidana penjara selama 200 bulan atau sekitar total 16 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan berdasarkan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Padahal pada pasal yang digunakan jaksa yaitu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bentuk



'*uqubatTa'zircambuk* terlebih dahulu yaitu sebanyak 150 kali cambuk atau paling banyak 200 kali cambuk.

Tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya mengapa atau bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan sehingga memutuskan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk?

Walaupun hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa menyebabkan kontradiksi dalam hal teori, namun alasan pertimbangan hakim harus juga berdasarkan keyakinan hakim yang mana keyakinan hakim tersebut bisa diperoleh dengan berdasarkan analisa yang mendalam. Terlebih dalam hal pidana kebenaran formil yang hendak dicari hakim berdasarkan alat-alat bukti yang terlampir saja tidak cukup menjadi dasar kuat penjatuhan putusan pidana.<sup>8</sup> Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan menela'ah bentuk keyakinan hakim yang dimaksud bisa memberikan gambaran yang jauh lebih luas terkait acuan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana khususnya dalam ranah mahkamah syariah. Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk dilakukannya penelitian lebih jauh yang dibungkus dalam karya tulis ilmiah Skripsi dengan judul berupa **“Hukuman Alternatif pada Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup>Jerol Vandrixton, *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. II, No. 3, Juli, 2013.

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman alternatif dalam pidana pemerkosaan terhadap anak (putusan nomor: 9/JN/2019/Ms.Skl)?
2. Bagaimanakah ketentuan pada qanun hukum jinayat terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman alternatif pada pidana pemerkosaan terhadap anak (putusan nomor: 9/JN/2019/Ms.Skl) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman alternatif dalam pidana pemerkosaan terhadap anak (putusan nomor: 9/JN/2019/Ms.Skl).
2. Untuk mengetahui ketentuan pada qanun hukum jinayat terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman alternatif pada pidana pemerkosaan terhadap anak (putusan nomor: 9/JN/2019/Ms.Skl).

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan awal yang dilakukan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry baik secara manual maupun *online*, maka ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pidana atau Jinayat yang melibatkan anak dalam *jarimah*nya dan beberapa penelitian lain yang sedikit menyinggung terkait pertimbangan putusan hakim berdasarkan penelitian kasus atau lapangan. Namun, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas secara jelas mengenai pengambilan keputusan pidana atau jinayat yang membahas mengenai pengambilan putusan alternatif yang dijatuhkan kepada pelaku dengan anak sebagai korbannya.

Adapun penelitian lain yang membahas mengenai pidana yang melibatkan anak antara lain seperti penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “*‘uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh)*” yang ditulis oleh Raza Jauhari

(tahun 2019)<sup>9</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pembahasan skripsi ini berfokus pada bagaimanakah bentuk hukuman yang diberikan hakim kepada tindak pidana pelecehan seksual yang mana anak yang terlibat dengan hukum di sini adalah anak sebagai pelaku, dan perkara yang berlanjut hingga ke tahap kasasi dengan keputusan final berupa cambuk atau jilid sebanyak lima kali. Kajian skripsi ini memiliki perbedaan terkait anak yang terlibat dengan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Walau demikian, kajian skripsi ini membantu memberikan gambaran lebih luas terkait kepada penulis terkait bagaimanakah bentuk hukuman yang telah dipraktekkan dikalangan Mahkamah *Syariah* Aceh yang selanjutnya membantu penulis dalam menjabarkan skripsi yang akan ditulis dan dinikmati oleh para pembaca.

Terdapat juga penelitian dalam bentuk skripsi lain yang membantu penulis dalam mempertajam penelitian yang dilakukan dengan judul “*Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)*” yang ditulis oleh Yuswatul Ulva (Tahun 2019)<sup>10</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berfokus pada pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang disebutkan serta bagaimana hukum pidana Islam memandang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Terdapat perbedaan dengan dalam hal aturan pidana yang digunakan, yakni pada skripsi ini perkara diadili di dalam lingkup pengadilan negeri dengan berpacu kepada aturan yang terdapat pada KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan Qanun hukum Jinayat sebagai aturan pidananya yang berada dibawah yurisdiksi

---

<sup>9</sup>Raza Jauhari, *‘Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

<sup>10</sup>Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Mahkamah Syariah. Namun pada skripsi ini sekali lagi sangat membantu penulis dalam mengembangkan serta menjawab hipotesa yang akan diteliti. Sehingga membantu para akademisi melihat penerapan hukum dari kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban dengan sudut pandang yang berbeda.

Selain itu penelitian lain dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian atas Putusan PN Depok)*” yang ditulis oleh Miftahu Chairina (Tahun 2009)<sup>11</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada skripsi ini memfokuskan pada sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan kajian Pengadilan Negeri Depok dalam pandangan Hukum Islam. Sama dengan skripsi sebelumnya, pada skripsi ini berpacu kepada aturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam KUHP tidak ada alternatif hukuman hanya terdapat satu hukuman yaitu pidana Penjara. sehingga penulis lebih berfokus dalam bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok.

Kemudian dalam penelusuran kepustakaan lainnya penulis juga menemukan sebuah buku yang sangat mendukung penelitian yang akan dilakukan, yaitu buku yang berjudul “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” yang ditulis oleh Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.<sup>12</sup> Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci dan sistematis terkait penerapan hukum pada kasus kekerasan seksual secara umum hingga secara khusus terhadap anak sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan ini.

---

<sup>11</sup> Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009

<sup>12</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)



Selanjutnya masih banyak lagi beberapa artikel yang dimuat ke dalam beberapa jurnal yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis, artikel yang dimaksud memudahkan dan membantu penulis dalam menjabarkan dan mendiskripsikan permasalahan dan hipotesa yang akan penulis angkat dan bahas dalam penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini. Namun, belum ada penelitian atau pun buku-buku yang penulis temukan yang membahas secara jelas terkait permasalahan yang akan penulis teliti.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pertimbangan berasal dari kata timbang diartikan dengan ukuran. Sedangkan Pertimbangan merupakan suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu keputusan.<sup>13</sup>

Adapun Hakim menurut Kamus Hukum yaitu orang yang disidang pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan Vonis atau Keputusan.<sup>14</sup>

Dari segi bahasa istilah pertimbangan berasal dari kata timbang dan memiliki persamaan makna dengan bahan, sedangkan pertimbangan itu sendiri bermakna bahan pemikiran<sup>15</sup> yang artinya ialah sesuatu yang berasal dari akal atau telah dipikirkan dengan barometer-barometer tertentu. Oleh karena ini pertimbangan hakim bermakna bahan pemikiran hakim atau buah akal hakim yang hakim gunakan dalam sebelum memutuskan sesuatu.

---

<sup>13</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 267.

<sup>14</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 709.

<sup>15</sup> Diakses Dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/pertimbangan/> pada tanggal 5 oktober 2020

## 2. Hukuman Alternatif

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata alternatif dapat dipahami berupa pilihan diantara atau beberapa pilihan atau kemungkinan.<sup>16</sup> Sedangkan secara istilah Hukuman alternatif dapat dipahami menjadi hukuman lain yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bisa berupa hukuman diluar dari pada apa yang telah dituntut maupun bentuk hukuman lainnya.

## 3. Pemerksaan Terhadap Anak

Dalam Qanun Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Pemerksaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan Belas) tahun dan belum menikah. Selain itu pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

## 4. Hukum Islam

Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Diakses Dari <https://Kbbi.Web.Id/Alternatif> pada tanggal 5 oktober 2020

<sup>17</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 9.

<sup>18</sup>*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4.

<sup>19</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

## F. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>20</sup>

Agar terciptanya penelitian yang terstruktur, sistematis, valid dan konsisten maka perlu untuk dipaparkannya metode penelitian yang kaidahnya telah ditentukan dalam sebuah penyusunan sebuah penelitian yang dalam hal ini khusus yang telah ditentukan oleh pihak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, Konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian atau bisa dipahami berupa cara memperlakukan penelitian yaitu lebih tepatnya cara memperlakukan data-data yang telah dikumpulkan baik yang dikumpulkan melalui observasi maupun pengambilan data penelitian lanjutan, yang mana pada penelitian ini penulis pertama menelaah putusan hakim yang tertuang dalam salinan pertimbangan putusan hakim (yuridis) dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku dan teori dan kajian yang telah dipelajari oleh peneliti.

Kemudian penulis akan melakukan kajian lebih jauh melalui kebenaran empiris oleh hakim yang bersangkutan sehingga akan diharapkan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 21.

<sup>21</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

dapat ditemukan hasil temuan yang lebih mendekati kebenaran ontologis yang akan diteliti.

Sehingga berdasarkan cara perlakuan yang disebutkan di atas maka pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan ke dalam pendekatan penelitian Yuridis Empiris.

## 2. Jenis Penelitian

Jika melihat pengertian dari jenis penelitian yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto<sup>22</sup> maka penelitian hukum dapat dipahami terdiri dari dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang bermakna penelitian yang berfokus pada kajian aturan atau undang-undang dan penelitian empiris yang bermakna penelitian yang berfokus pada kegiatan hukum yang terjadi di lapangan (sosiologis).

Oleh karena demikian berdasarkan jenis yang disebutkan olehnya maka penelitian yang ditulis oleh penulis di sini maka tergolong ke dalam penelitian hukum empiris karena melihat langsung bagaimana praktek hukum yang terjadi di lapangan khususnya yang terjadi dalam ranah hukum wilayah Aceh yang menerapkan sistem hukum Syariah.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Singkil yaitu tempat dijatuhkannya putusan terhadap kasus pemerkosaan dengan anak sebagai korbannya.

Kemudian dalam hal untuk menemukan jawaban yang lebih mendekati kepada makna hakikat dari pertanyaan yang terdapat dalam pertanyaan ini maka sumber data yang digunakan dapat disimpulkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Sumber Data Primer, dalam hal ini sumber data yang berasal dari Norma dasar, Peraturan Dasar, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Al-Quran dan Hadis serta kitab-kitab Fiqh.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 74.

- b. Sumber Data Sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, Rancangan Peraturan, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Sumber Data Tersier (*Tertiary sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder. Contoh: abstrak, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedi, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi dan timbangan buku.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan beberapa cara yaitu:

##### a. Kepustakaan

Kepustakaan maksudnya adalah dengan cara mengumpulkan literatur yang dirasa berhubungan dan dapat menunjang teoritikal dari kajian dalam penelitian yang dilakukan yang tentunya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Lebih tepatnya dengan mencari, mencatat, menyimpan dan menelaah data kepustakaan yang berhasil ditemukan.

##### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu hakim terkait sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan lebih mendekati ontologi terhadap penelitian yang dilakukan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentusesuai objek kajian. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan.



Kevalidan data dapat teruji dengan kejelasan data-data yang diperoleh baik sumber maupun kesesuaian kajian yang dipilih. Dalam hal ini yaitu dengan mencamtumkan sumber data yang diperoleh dengan sistematis dan terperinci. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian transferabilitasnya dengan cara menyusun skripsi ini dengan sistematis dan seksama dengan berpacu kepada rujukan-rujukan, refrensi-refrensi atau sumber-sumber formal seperti Undang-Undang, dan akademik seperti buku-buku, jurnal, dan artikel terkait, sehingga dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

Tidak lupa penulis memastikan dependabilitas atau keterulangan dari kajian yang dilakukan sehingga karya tulis berbentuk diharapkan ini mampu menjadi atau bisa diteliti lebih jauh oleh orang lain dengan tema kajian yang sama atau disesuaikan lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penulisan terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis secara sistematis terhadap pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tertulis maupun hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I (satu) sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji atau diteliti yang, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, teknik penulisan serta sistematika pembahasan.

Bab II (dua) membahas mengenai landasan teoritis yaitu Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman alternatif dalam pidana pemerkosaan terhadap anak diantaranya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Hukuman alternatif yang meliputi pengertian pertimbangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim, pengertian Hukuman alternatif. Pengertian, Unsur-unsur serta hukuman terhadap *Jarimah* Pemerkosaan dan terakhir mengenai definisi anak, definisi anak dalam aspek hukum serta bagaimana perlindungan terhadap anak.

Bab III (tiga) membahas mengenai keseluruhan hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai data yang telah dikumpulkan yang dilanjutkan dengan telaah lebih jauh meliputi Profil Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl, dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif pada Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl dan ditutup dengan Analisis Dan Ketentuan Qanun Jinayat Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Alternatif Dalam Pidana Pemerkosaan Anak.

Bab IV (empat) yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **HUKUMAN ALTERNATIF DALAM PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

#### **A. Pengertian Hukuman Alternatif Dalam Hukum Pidana**

Hukuman Alternatif terdiri dari dua kata, yaitu hukuman dan alternatif. Hukuman atau *'uqubat* dalam istilah pidana Islam adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* dan *ta'zir*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. *'Uqubat hudud* berbentuk cambuk, sedangkan *'uqubat ta'zir* terdiri atas dua yaitu *'uqubatta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'uqubatta'zir* utama terdiri atas cambuk denda penjara dan restitusi. *Uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah khamar*. Sedangkan hukuman untuk *uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *liwath*, *musahaqah*, *pelecehan seksual*, dan *pemeriksaan*. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku *zina*, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *Uqubat ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis *jarimah* ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *liwath*, *musahaqah*, *pelecehan seksual*, dan *pemeriksaan*.

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata alternatif dapat dipahami berupa pilihan diantara atau beberapa pilihan atau

kemungkinan.<sup>23</sup> Sedangkan secara istilah Hukuman alternatif dapat dipahami menjadi hukuman lain yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bisa berupa hukuman diluar dari pada apa yang telah dituntut maupun bentuk hukuman lainnya.

*Jarimah hudud* dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip '*uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Prinsip bahwa '*uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemberian hukuman alternatif adalah untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatannya. Ada dua aspek dalam hal tujuan pemidanaan yaitu memerhatikan keseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu yang melakukan tindak pidana dan juga kepentingan masyarakat.

## **B. Hukuman Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak menurut Qanun Jinayah**

Secara Yuridis, pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku pemerkosaan dimaksudkan agar negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberikan peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.<sup>24</sup>

Di dalam Hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak Pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut

---

<sup>23</sup>Diakses Dari <https://Kbbi.Web.Id/Alternatif> pada tanggal 5 Oktober 2020

<sup>24</sup> Suryono Ekotama, Et Al, *Abprtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001) Cet. Ke-1, hlm. 96.

dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberikan Sanksinya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>25</sup>

Hukuman atau Sanksi merupakan suatu bentuk dari suatu ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan kelak.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggar kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Untuk menjatuhkan sanksi pidananya tidak lepas dari teori pemidanaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut Teori ini pidana yang dijatuhkan adalah berasal dari pemikiran karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang dirasa harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar Pembenaan dari pidana terletak pada adanya kejahatan yang telah dilakukan seseorang.

---

<sup>25</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 138.

<sup>26</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.



### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran berulang kali. Efek langsung yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu serta memberikan rasa takut terhadap masyarakat atau calon pelaku lainnya agar tidak melakukan kejahatan atau tindak Pidana yang sama. Dalam teori ini pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap dipelihara.<sup>27</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif, dimana dalam teori ini memiliki anggapan bahwa pembedaan disamping merupakan konsekuensi terhadap pelaku kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib yang ada di masyarakat.

Pemeriksaan dalam hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana atau *jarimah*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian *jarimah* adalah sebagai berikut :

جامعة الرازي

AR - RAZVI

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>28</sup>

Larangan yang dimaksud disini adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan *Syara'* adalah suatu ketentuan yang berasal dari nash. Selanjutnya, yang dimaksud

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001), hlm. 158.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. IX.

dengan hukuman atau disebut juga dengan uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku *jarimahhudud* atau *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal suatu prinsip bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan diancam dengan hukuman. Prinsip ini dikenal juga prinsip legalitas atau asas legalitas.<sup>29</sup>

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

“Tidak ada *jarimah* (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* dan tidak ada hukuman atas perbuatannya tanpa adanya nash atau ketentuan yang mengaturnya.

Secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai *jarimah*, yaitu:

- a. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jarimah*.
- b. *Al-rukn al-maddi* (unsur materiil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*.
- c. *Al-rukn al-adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.<sup>30</sup>

Dalam hukum pidana Islam telah diatur mengenai *jarimah* pemerkosaan, yaitu terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-30 dijelaskan bahwa pemerkosaan

<sup>29</sup>Ahmad WardiMuslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

<sup>30</sup>Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2-3.

yaitu hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Selanjutnya mengenai *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu di dalam BAB IV bagian ketujuh telah diatur tentang *uqubat* atau hukuman bagi pelakunya yaitu pada pasal 50 yaitu :

Pasal 50: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqubatTa’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan dengan sengaja akan diancam dengan hukuman atau ‘*uqubat ta’zir*, yang mana hukuman *ta’zir* disini bersifat pilihan yaitu hukuman cambuk atau penjara atau denda yang batasan tertinggi dan terendahnya telah ditetapkan.

Tindak pidana atau *jarimah* pemerkosaan merupakan *jarimah* yang termasuk kedalam *jarimah* yang mendapatkan hukuman atau ‘*uqubatta’zir*.

Pengertian *ta’zir* menurut bahasa adalah *ta’dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta’zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man’u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta’zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi :

*Ta’zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara’*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

*Ta'zir* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-19 adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Selain bentuk dan ukuran hukuman atau uqubat yang telah ditentukan jenis dan besarnya, sebenarnya pada *jarimahta'zir* ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah 'uqubat dengan jenis 'uqubat lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah.

Kemudian dalam qanun hukum jinayat juga dijelaskan bahwa pemerkosaan merupakan *jarimahta'zir* yang dianggap lebih berbahaya dari *jarimahhudud* dapat ditetapkan uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.<sup>32</sup>

### **C. Faktor Dasar Penjatuhan Hukuman Alternatif pada Jarimah Pemerkosaan Anak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perhatian khusus dan ekstra. Mengingat bahwa anak adalah makhluk yang belum sempurna cara berfikir dan bertindak maka penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan merupakan hal yang wajib didapatkan setiap anak, dan sama halnya dalam anak berhadapan dengan hukum baik anak itu sebagai pelaku atau korban suatu tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Barda Nawawi Arief mengartikan perlindungan anak sebagai upaya perlindungan hukum, terdapat berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan

---

<sup>32</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. xx.

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>33</sup> Adapun Imam Jauhari memberikan pengertian perlindungan anak yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga masyarakat, badan-badan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>34</sup>

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara atau masyarakat ataupun keluarga oleh karena itu anak memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.<sup>35</sup>

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang belum sempurna cara berfikir dan bertindak sehingga sudah seharusnya ia mendapatkan perhatian khusus serta perlindungan atas hak-hak yang semestinya didapatkan. Islam memandang mulia kedudukan seorang anak, hal ini terlihat dari nash al-Quran dan Hadist yang memandang istimewa kedudukan seorang anak.

Dalam al-Quran dan hadis juga telah dijelaskan eksistensi anak sebagai makhluk yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan

---

<sup>33</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU-Press, 1998), hlm. 27

<sup>34</sup> Imam Jauhari, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh)*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 21 (Banda Aceh: FH. Unsyiah, Edisi Desember, 1998), Hlm. 103

<sup>35</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 98



khusus, berikut ini dijelaskan beberapa ayat dan hadis yang menyinggung soal perlindungan terhadap anak, yaitu :

Dalam al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَأَنْبُؤُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

**“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.** (QS. Al-Kahfi: 46)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak adalah perhiasan, yang dalam artian bahwa anak layaknya hiasan yang menyempurnakan kehidupan keluarga sehingga sudah seharusnya anak dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Selanjutnya dalam Quran Surah al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

**“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.** (QS. al-Isra': 31)

Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang, seperti yang diisyaratkan pada ayat di atas ini bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas hidup.

Tidak hanya hak atas hidup, anak memiliki banyak hak lainnya yang harus didapatkannya, sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw.

“Hak seorang anak atas kedua orang tuanya yaitu mengajarkan membaca al-Qur'an, berenang, melempar panah serta mewariskan hal-hal yang baik (termasuk kehidupan rumah tangga)”. (HR. Baihaqi dan Abu Rafi')

Kemudian ayat dibawah ini juga menyinggung soal perlindungan terhadap anak yaitu dalam Al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim: 6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan ekstra dari orang tua dan keluarganya. Dengan membimbing dan memberi pengajaran yang baik kepada anak sudah termasuk memberikan perlindungan kepadanya sehingga anak terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dengan pengawasan ketat dari orang tua atau keluarganya dapat membentengi anak anak menjadi korban kejahatan atau kekerasan, salah satunya menjadi korban kekerasan seksual.

Anak-anak kerap kali dijadikan sebagai sasaran kekerasan seksual karna ia adalah individu yang masih belum matang cara berpikir dan bertindaknya sehingga keadaan itulah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Khususnya pemerkosaan, tindak pidana atau jarimah ini sangatlah berbahaya, selain menjatuhkan kehormatan juga memiliki dampak yang berbahaya.

Seringnya terjadi kekerasan seksual terhadap anak karena salah satu penyebab dasarnya yaitu kurangnya bimbingan dan pengawasan ketat dari orang tua dan keluarganya. Maka peran utama orang tua dan keluarga sangatlah penting dalam hal perlindungan dan pencegahan hak buruk yang mungkin terjadi terhadap anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan pulih dengan mudah dan cepat, akan tetapi memiliki dampak berbahaya yang akan mempengaruhi keadaan psikologis, fisik dan sosialnya. Kekerasan seksual terhadap anak bukanlah kejahatan biasa, karena melibatkan anak sebagai

korbannya, oleh karena itu, hakim haruslah benar-benar teliti dalam hal menerapkan hukuman yang tepat kepada pelakuserta memiliki nilai keadilan dalam putusannya.

Hakim sebagai pejabat pelaksana yang mempunyai kewenangan mengadili dan menjatuhkan hukuman pada suatu perkara. Hakim memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, paling kurang disebabkan oleh tiga hal: *pertama* yang bertugas menafsirkan dan menerapkan peraturan ke dalam kasus konkrit yang diajukan kepada mereka. *Kedua*, bertugas menilai alat bukti yang diajukan apakah memenuhi syarat atau harus dikesampingkan. *Ketiga* para hakim bertugas mencari dan menemukan hukum dalam hal peraturan yang dianggap tidak jelas atau belum ada. Jadi wujud hukum secara konkrit di tengah masyarakat sangat bergantung kepada putusan atau penetapan yang diberikan oleh hakim yang pada hakekatnya berisi tafsir tentang hukum serta penilaian terhadap alat bukti. Harus diakui, hakim tidak sendiri dalam menentukan tiga hal diatas tetapi dibantu dan dipengaruhi oleh pihak lain semisal mereka yang berperkara pengacara, jaksa, saksi, akademisi dan praktisi hukum lainnya bahkan opini publik tetapi pada akhirnya keputusan diberikan oleh hakim.<sup>36</sup>

Dalam ketentuan hukum Islam, juga dijelaskan kedudukan hakim dalam hal mengadili, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat berikut ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa [4]: 105).

---

<sup>36</sup> Alyasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)* (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm, 65.

Sebagai aparaturnya penegak hukum, hakim dalam hal mengadili dan memutuskan suatu perkara, haruslah didasarkan pada pertimbangan, yang mana pertimbangan tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di pengadilan, dan juga harus mempertimbangkan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Allah menetapkan atau menentukan hukuman yang tegas sebagaimana yang telah disyariatkan bertujuan agar terjaminnya kehidupan manusia sehingga dalam kehidupannya timbul rasa tentram, adil dan damai. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah bukanlah sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan baik kepada diri pelaku ataupun kepada masyarakat.

Tujuan dasar dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, selain itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat *jarimah* juga. Kemudian tujuan lain dari pemberian hukuman yaitu memberikan pengajaran atau pendidikan baik kepada pelaku atau masyarakat.

Karena tujuan hukuman adalah pencegahan dan memberikan pengajaran atau pendidikan, maka hakim dalam hal mengambil keputusan haruslah lebih berhati-hati dan memperhatikan besarnya hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya, tidak kurang atau lebih dari batasannya, sehingga tujuan dari hukuman tersebut tercapai dan prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman terwujud.

Dalam hal penjatuhan suatu hukuman, hakim haruslah memiliki dasar yang kuat sehingga terhadap putusannya mengandung nilai kebenaran dan keadilan.

Hakim harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sabagi dasar utamanya dalam penjatuhan hukumam. Hal ini didasarkan pada KUHAP Pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sama halnya dalam ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pada pasal 180 dijelaskan bahwa:“hakim dilarang menjatuhkan *‘uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah* zina.”

Keyakinan hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang harus lahir dari kesadaran dan logika yang kuat. Kemudian keyakinan hakim haruslah dimuat atau dijelaskan dalam suatu putusan sehingga masyarakat dapat memahami keadilan yang dimaksud oleh hakim yang menjadi alasan yang logis terhadap suatu pembedaan.

Ada dua aspek yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, yaitu aspek yuridis dan non yuridis.<sup>37</sup>

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau disebut dengan surat Dakwaan merupakan suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda

---

<sup>37</sup>Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.



tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, yang di dalamnya memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak Pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai dengan uraian tentang waktu dan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, surat mana menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### b. Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana adalah permohonan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan majelis hakim atas hasil persidangan dimana pada tuntutan pidana baru muncul apabila terdakwa sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

#### c. Keterangan Saksi

Di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 182, Keterangan saksi sebagai alat bukti di dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 27 di dalam KUHP merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>38</sup> Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan unsur penting pada keterangan saksi yaitu :

---

<sup>38</sup>Andi Sofyan Dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 238.

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang di dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.<sup>39</sup>

d. Keterangan Terdakwa

Di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 188 Hukum Acara Jinayat dijelaskan Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu dinyatakan atau dimintakan kepadanya.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b) Mengaku ia bersalah.<sup>40</sup>

e. Barang-barang Bukti

Sebagaimana di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di dalam pasal 184, Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi objek *Jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan

---

<sup>39</sup>Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 278.

keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.

Tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis sebagai dasar penjatuhan suatu hukuman, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek non yuridis. Yang dimaksud dengan aspek non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Seperti:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa

Dalam RKUHP tahun 2015 dalam Pasal 56, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut ini :

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan
  - a. kesalahan pembuat tindak pidana
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana
  - c. sikap batin pembuat tindak pidana
  - d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
  - e. cara melakukan tindak pidana
  - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
  - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau
  - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pedoman pemidanaan yang tertuang dalam pasal 56 RKUHP tersebut dapat dijadikan juga sebagai bahan tambahan terhadap dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, dengan begitu lebih memudahkan hakim dalam pengambilan putusan yang adil dan bijaksana.

Selain hal diatas, dasar utama bagi hakim dalam hal menjatuhkan hukuman alternatif pada pidana pemerkosaan terhadap anak adalah ketentuandalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang uqubat atau hukuman bagi pelakunya, yaitu pada pasal 50 dijelaskan bahwa:


Pasal 50: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqubatTa’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Pasal ini menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan *jarimahta’zir* yang bentuk hukuman atau ‘*uqubat* yang ditetapkan bersifat pilihan (alternatif), yaitu hukuman cambuk atau denda atau penjara.

Dalam qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* menganut prinsip '*uqubat* alternatif, yaitu cambuk atau denda atau penjara, sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memilih menjatuhkan hukuman antara cambuk, denda atau penjara. Prinsip bahwa '*uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemberian hukuman alternatif adalah untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatannya. Ada dua aspek dalam hal tujuan pemidanaan yaitu memerhatikan keseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu yang melakukan tindak pidana dan juga kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis menjadi dasar bagi hakim dalam hal penjatuhan suatu hukuman alternatif.





**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**PENJATUHAN HUKUMAN ALTERNATIF PIDANA**  
**PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**  
**(Analisa Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)**

**A. Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl**

Sebelum melihat kepada putusan hakim yang mengadili kasus dengan putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu duduk perkara kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi disingkil.

Kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri  
Padang  
Tempat Lahir : Ponjian  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 06 November 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan  
/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung  
Meriah Kabupaten Aceh Singkil  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Eka Setiani binti Siman  
Tempat Lahir : Bukit Harapan tanggal 05 Maret 2007  
Umur/ Tanggal Lahir : 12 Tahun / 05 Maret 2007  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan  
/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung  
Meriah Kabupaten Aceh Singkil  
Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SD

Pada kasus ini diketahui bahwa terdakwa telah melakukan *jarimah* pemerkosaan kepada saksi korban Eka Setiani Binti Siman yang masih berusia 11 (sebelas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah. Terdakwa melakukan *jarimah* pemerkosaan kepada saksi korban Eka Setiani Binti Siman sebanyak dua kali pada waktu dan tempat yang berbeda.

Untuk kronologi kejadian yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti saksi korban dan saksi-saksi lainnya maka Majelis Hakim menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Terdakwa mengajak Saksi Eka Setiani Binti Siman yang berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 110-LT-17122013-0002 tanggal 17 Desember 2013 lahir pada tanggal 5 Maret 2007 sehingga pada bulan Mei 2018 masih berusia 11 (sebelas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah (selanjutnya disebut Saksi Eka) ke Rimo untuk membeli sandal, sewaktu pulang terdakwa kemudian membawa Saksi Eka ke Kebun Sawit Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setibanya di Kebun Sawit tersebut terdakwa kemudian menarik tangan Saksi Eka dengan paksa lalu membaringkan tubuh Saksi Eka di atas Sepeda Motor Honda Blade warna orange tanpa Nomor Polisi dan Nomor Rangka MH1JBH111BK111548 serta Nomor Mesin JBH1E1108713, kemudian terdakwa membuka paksa celana Saksi Eka, lalu terdakwa membuka celananya selanjutnya memasukkan zakarnya ke dalam *faraj* Saksi Eka dengan gerakan maju mundur sampai

terdakwa mengeluarkan air maninya setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengancam Saksi Eka agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

- Kemudian pada Bulan September 2018 sekira Pukul 21,00 Wib terdakwa mengulangi perbuatannya dengan membawa Saksi Eka Kebun Sawit Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setibanya di Kebun Sawit tersebut terdakwa kemudian menarik tangan Saksi Eka dengan paksa lalu membaringkan tubuh Saksi Eka di atas Sepeda Motor Honda Blade warna orange tanpa Nomor Polisi dan Nomor Rangka MH1JBH111BK111548 serta Nomor Mesin JBH1E1108713, kemudian terdakwa membuka paksa celana Saksi Eka, lalu terdakwa membuka celananya selanjutnya memasukkan zakarnya ke dalam *faraj* Saksi Eka dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan air maninya, setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengancam Saksi Eka agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat visum et Repertum dokter Tridia Emilda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 440/045/2019 tanggal 13 Juni 2019 an. Eka Setiani dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara searah jarum jam 5,6,8,11 darah (-), lender keputihan (+) akibat trauma tumpul.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka, pada kasus yang diadili dimahkamah syariah singkil dengan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl, hakim memutuskan mengadili :

1. Menetapkan terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan uqubat (Pidana) Kepada Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang dengan penjara selama 200 (dua ratus) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahananRutan:
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handpone Nokia 105 Model 1134 warna hitam. Dikembalikan kepada Saksi Eka Setiani.
  - b. 1 (satu) unit Handpone Nokia 216 Model 1187 warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Orange Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBH111BK111548 dan Nomor Mesin JBHE1E1108713. Dikembalikan kepada Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayarbiaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif pada Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl**

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman atau uqubat penjara selama 200 bulan yang didasarkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan *‘uqubat* Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pada kasus ini, hakim memutuskan hukuman penjara terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, yang mana hukuman penjara adalah hukuman alternatif dari hukuman cambuk.

Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim pada kasus dengan Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl.

Hakim dalam hal menjatuhkan suatu hukuman didasarkan pada ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pada pasal 180 dijelaskan bahwa: “hakim dilarang menjatuhkan *‘uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah zina.*”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman atau *uqubat* kepada terdakwa tanpa adanya 2 alat bukti yang sah, adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana atau *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimuat pada pasal 181 hukum acara jinayat, yaitu:

Ayat (1) alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Ayat (2) hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, hakim menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi lainnya karna menimbang bahwa untuk mendapatkan saksi yang



dapat melihat *jarimah* pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, kemudian ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 180 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat.

Bukti petunjuk yang dimaksud disini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pada dasarnya, dengan 2 alat bukti yang sah saja sebagaimana dimuat pada pasal 181 Qanun hukum acara jinayat sudah dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau *jarimah* pemerkosaan terhadap anak, namun dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selain alat bukti dapat menjadi bahan tambahan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman atau uqubat terhadap pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada kasus pemerkosaan terhadap anak dengan Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl ini yang dapat menjadi bahan tambahan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, setelah dibacakan kronologi kejadian dalam surat dakwaannya, terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya dengan Nomor PDM-29/Skl/Eku.2/07/2019, tanggal

31 Juli 2019, dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan *jarimah*perkosaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 jo. pasal 1 ke-30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*uqubat* Ta’zair cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Yang selanjutnya berdasarkan pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Latif Padang bin (alm) Herman Bahri.. Padang sebagai subjek hukum. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Maka dalam kasus ini, berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan

sengaja melakukan persetujuan secara paksa kepada saksi korban. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur melakukan *jarimah* pemerkosaan

Yang dimaksud dengan *jarimah* sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat *hudud* atau tazir. Sedangkan pemerkosaan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Hukum Jinayat tidak dapat dikategorikan sama dengan...*Jarimah* Zina karena dalam *jarimah* pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

b. Tuntutan Pidana

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini, terhadap terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan Nomor PDM-29/Skl/Eku.2/07/2019, dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 200 bulan lamanya, dikurangi selama terdakwa ditahan sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

c. Keterangan Saksi

Kemudian dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini penuntut umum juga menghadirkan saksi sebanyak 5 orang saksi untuk memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa di persidangan, yaitu:

- 1) Eka Setiani (saksi Korban)
- 2) Siman Bin Sastra (ayah angkat korban Eka Setiani)
- 3) Titin Ervina Bin Sadam (tantenya korban)
- 4) Daniel Sanjaya (ayah kandung korban)
- 5) Een Umaysah (tantenya korban)

Selanjutnya dipihak terdakwa dalam perkara ini, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi untuk mempertahankan dalil bantahannya.

d. Keterangan Terdakwa

Di depan persidangan terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang telah memberikan keterangan, yang mana dalam pokok keterangannya walaupun terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang *jarimah* yang dilakukan, sedangkan Terdakwa di dalam BAP pada intinya mengakui telah melakukan pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya. Maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian keterangan Terdakwa diberita

acara penyidikan tersebutnya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti sepanjang didukung oleh suatu bukti yang sah, selain itu Majelis hakim berpendapat sekiranya keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah karena itu didalam dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti keterangan saksi dan saksi korban, serta bukti petunjuk, maka menurut majelis Hakim, meskipun Terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang *jarimah* yang dilakukannya namun telah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti lain yaitu keterangan saksi- saksi, serta adanya bukti petunjuk karena dari fakta persidangan meskipun tidak ada saksi yang melihat *jarimah* yang dilakukan kepada saksi korban namun dari keterangan saksi korban yang mengalaminya sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil visum et repertum serta adanya bukti petunjuk ternyata bukti-bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, oleh hakim telah menemukan fakta bahwa benar terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang, telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap saksi korban yaitu Eka Setiani yang diketahuinya masih tergolong anak-anak.

e. Barang-barang Bukti

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor : 440 / 045 / 2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Visum et Repertum An. Eka Setiani yang ditandatangani oleh dr. Tridia Emilda diperoleh hasil pemeriksaan yang kesimpulannya adalah Hymen (selaput dara) korban tidak utuh dijumpai robekan pada arah jarum jam 5,6,8, dan jam 11;



- 2) Akte Kelahiran atas nama Eka Setiani No.AL.504.0058245 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- 3) Berkas Perkara Nomor: BP/06/VII/2019/RESKRIM, tanpa tanggal bulan Mei 2019;
- 4) 1 (satu) unit Handpone Nokia 105 Model 1134 warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit Handpone Nokia 216 Model 1187 warna hijau;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Orange Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBH111BK111548 dan Nomor Mesin JBHE1E1108713;

Oleh terdakwa, di depan persidangan bahwa terhadap bukti bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya. Namun, dalam perkara ini terdakwa tidak dapat mengajukann bukti-bukti yang meringankan di depan persidangan.

Tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh aspek non yuridis. Yang dimaksud dengan aspek non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: - R A N I R Y

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri saksi korban;
- Terdakwa tidak mempunyai rasa penyesalan terhadap perbuatannya;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman uqubat (pidana);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hakim dapatkan dalam persidangan, telah menjadi dasar dan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan, maka pada perkara pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dengan perkara Nomor 9/JN/2019/MS.Skl, hakim memutuskan mengadili :

1. Menetapkan terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat (Pidana) Kepada Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang dengan penjara selama 200 (dua ratus) bulandikurangi selama terdakwa ditahan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handpone Nokia 105 Model 1134 warna hitam. Dikembalikan kepada Saksi Eka Setiani.
  - b. 1 (satu) unit Handpone Nokia 216 Model 1187 warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade Warna Orange Hitam, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBH111BK111548 dan Nomor Mesin JBHE1E1108713. Dikembalikan kepada Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hakim, pada kasus ini telah menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pada pasal 50 berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*uqubat*Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;

Berdasarkan pada pasal tersebut diatas, hakim tidak menjatuhkan hukuman cambuk, namun lebih memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk yaitu selama selama 200 bulan lamanya.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa selama 200 bulan lamanya sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk pada kasus dengan putusan Nomor 9/JN/2019/MS.Skl, berdasarkan pertimbangan hakim adalah demi mengurangi potensi terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa.

Hakim menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Kemudian hakim juga menilai bahwa dengan penjatuhan hukuman penjara itu dapat memulihkan kondisi psikis korban. Karna hakim menilai Saksi korban pada mulanya anak yang pintar dan berperilaku baik penuh dengan keceriaan dan candanya, namun setelah kejadian yang menimpa dirinya ia menjadi anak yang pemurung dan kurang ceria serta ketakutan dan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hal mana terbukti dipersidangan, saksi tidak berani memberikan keterangan ketika dihadapan terdakwa sehingga majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari persidangan.

Penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa dinilai lebih efektif dibandingkan hukuman cambuk, hal ini sebagaimana penjelasan hasil wawancara dengan hakim yang mengadili kasus pemerkosaan terhadap anak dengan putusan Nomor 9/JN/2019/MS.Skl.

"Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa dan merasa malu sehingga untuk memulihkan kondisi psikis korban perlu waktu agar tidak bertemu dengan terdakwa atau ditemui terdakwa, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban. Sebab terdakwa dengan mudah dan bebas bertemu atau menemui saksi korban, keluarga korban dan masyarakat mengakibatkan trauma, rasa malu, dan rasa takut sulit hilang."<sup>41</sup>

Sebelumnya, putusan hakim pada perkara Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl. ini, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Mahkamah Syariah Singkil, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut penjatuan hukuman atau *'uqubat* penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk terhadap terdakwa, karna menurutnya penjatuan hukuman penjara lebih efektif dibandingkan penjatuan hukuman cambuk dalam hal pemulihan keadaan psikis korban yang masih tergolong anak anak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Rahmad Syahroni:<sup>42</sup>

"Terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, itu ada pertimbangan tersendiri, karena rata-rata pelaku yang memperkosa anak adalah orang terdekat korban, yang masih dikenal korban dalam satu lingkungan, sehingga pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, sebab terdakwa dengan mudah dan bebas bertemu dengan korban, sedangkan korban dari pemerkosaan ini pasti ada trauma tersendiri, kalau pelaku kembali dengan cepat ke lingkungan sebelum trauma korban pulih maka trauma itu akan kembali lagi, sehingga dibuatlah kebijakan pidana penjara, sehingga si korban tidak lagi bertemu pelaku dalam jangka waktu tertentu, diharapkan dengan tidak bertemunya

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Fauziati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, pada 11 Januari 2021 di Aceh Singkil.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Rahmad Syahroni, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, pada tanggal 11 Januari 2021 di Aceh Singkil.

dalam waktu tertentu tersebut, trauma korban yang pernah ada itu bisa pulih kembali.”

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan yang didapatkan hakim dalam persidangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dan disertai dengan keyakinannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk karena dinilai lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis terhadap korban.

#### **d. Analisis Dan Ketentuan Qanun Jinayat Terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Alternatif Dalam Pidana Pemerkosaan Anak pada Putusan Kasus Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl**

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan sekedar sebagai pembalasan (*retribution*) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan suatu kesatuan utuh dalam penerapan hukum Pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Keistimewaan Hukum Islam tergambar dalam prinsip, teori, dan Kaidah perundang-undangan yang terdapat pada syariat Islam yang kebenarannya Universal.<sup>43</sup>

Dengan melihat tujuan pokok dari penjatuhan suatu hukuman dalam pidana Islam, maka putusan hakim haruslah mengandung nilai keadilan, sehingga ada kemaslahatan yang akan didapatkan baik bagi korban, pelaku *jarimah* dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

<sup>43</sup>Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 122.



kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)

Melihat kepada putusan Nomor 9/JN/2019/MS.Skl, hakim mengadili terdakwa telah melakukan tindak pidana atau *jarimah* pemerkosaan terhadap dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai *jarimah*, yaitu:

- a. *Al-rukn al-syar'i* (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jarimah*. Maka dalam hal ini telah ada ketentuan yang mengatur yang mengatur tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, yaitu terdapat pada pada pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak-diancam dengan *'uqubatTa'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Oleh karena itu, terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada perkara putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl, dapat dikatakan telah melakukan suatu *jarimah* karena telah memenuhi unsur formil.

- b. *Al-rukn al-maddi* (unsur materiil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*. Seseorang dikatakan telah melakukan suatu *jarimah* pemerkosaan terhadap anak apabila terpenuhi unsur-

unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu :

- a. Unsur Setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur melakukan *Jarimah* Pemerksosaan

Maka dalam hal ini terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada perkara putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl, telah terbukti melakukan *jarimah* pemerksosaan terhadap anak pada pembuktian dalam persidangan.

- c. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Oleh karena pada pembuktian dalam persidangan, terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada perkara putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl, dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena dalam kasus ini, terdakwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diyakini bersalah telah melanggar ketentuan pasal 50 qanun hukum jinayat, maka menurut penulis, penerapan pasal yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan fakta hukum.

Selanjutnya, pada putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl, oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan disertai keyakinannya, terhadap terdakwa dijatuhi hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 50 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Yang mana hukuman penjara adalah hukuman alternatif dari hukuman cambuk.

Pasal 50 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak-diancam dengan *‘uqubat*Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima

ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Jika dipahami dari pasal tersebut, bahwa *jarimah* pemerkosaan merupakan *jarimah* yang bentuk hukuman atau *'uqubat* yang ditetapkan bersifat pilihan (alternatif), yaitu cambuk atau denda atau penjara.

Berdasarkan qanun hukum jinayat, dijelaskan bahwa *jarimah* pemerkosaan digolongkan kedalam *jarimahta'zir*. Kemudian dijelaskan pula bahwa untuk *jarimahta'zir* menganut prinsip *'uqubat* alternatif, yaitu cambuk atau denda atau penjara.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memilih menjatuhkan hukuman antara cambuk, denda atau penjara. Dan dalam hal ini, penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk kepada terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan hakim yang kuat. Yang mana, berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dapat dipahami bahwa penjatuhan hukuman penjara oleh hakim bernilai lebih efektif dibandingkan hukuman cambuk, hal ini karena melihat keadaan psikis korban yang terganggu akibat *jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hukuman penjara lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis korban.

Melihat pada penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk oleh hakim terhadap terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl yang telah disertai pertimbangan dan keyakinan yang kuat, maka kesesuaiannya dengan qanun hukum jinayat menurut penulis secara umum telah sesuai, terlebih hakim juga mempertimbangkan dan mengingat bahwa hukuman cambuk dalam perkara ini tidak memiliki efek jera, dan terhadap terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya kembali. Sehingga pada akhirnya penjatuhan hukuman penjara

sebagai hukuman alternatif dari hukuman cambuk bernilai lebih efektif dalam hal pencegahan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak mengulangi perbuatannya dan pemulihan keadaan psikis korban.

Kemudian, menurut penulis, terhadap penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan sebagai pembalasan atas perbuatan *jarimah*nya melainkan sebagai pencegahan terhadap pelaku *jarimah* mengulangi perbuatannya dan juga mendatangkan kemashlatan baik kepada korban maupun pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang yang diadili di Mahkamah syariah singkil pada putusan nomor: 9/JN/2019/MS.Skl, oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah degan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 200 bulan lamanya, yang mana hukuman penjara adalah hukuman alternatif dari hukuman cambuk. Penjatuhan hukuman alternatif ini oleh hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan qanun hukum jinayat, yang menjelaskan bahwa *jarimahta'zir* menganut prinsip uqubat alternatif. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman alternatif pada putusan nomor: 9/JN/2019/MS.Skl ini adalah pasal 180 dijelaskan bahwa: “hakim dilarang menjatuhkan *‘uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarimah zina*.” Dan dalam hal ini hakim telah menggunakan alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimuat pada pasal 181 hukum acara jinayat. Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dan disertai dengan keyakinannya. Kemudian, penjatuhan hukuman alternatif penjara berdasarkan pertimbangan hakim adalah demi mengurangi potensi Terdakwa




mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa serta dinilai lebih efektif dalam rangka pemulihan psikis terhadap korban, pemilihan hukuman cambuk dan denda dinilai tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi korban.

2. Penjatuhan hukuman alternatif terhadap terdakwa Abdul Latif Padang Bin (Alm) Herman Bahri Padang pada putusan nomor 9/JN/2019/MS.Skl telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan hakim yang kuat. Yang mana, pertimbangan dan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan qanun hukum jinayat. Kemudian, menurut penulis, terhadap penjatuhan hukuman penjara sebagai hukuman alternatif telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan sebagai pembalasan atas perbuatan *jarimah*nya melainkan sebagai pencegahan terhadap pelaku *jarimah* mengulangi perbuatannya dan juga mendatangkan kemashlahatan baik kepada korban maupun pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak.

## **B. SARAN**

1. Fakta bahwa sekarang ini anak sering dijadikan sebagai sasaran kejahatan seksual, maka penulis berharap khususnya hakim dalam hal penjatuhan hukuman terhadap pelaku lebih teliti dalam mempertimbangkannya disertai dengan keyakinan yang kuat sehingga tujuan dari hukuman tersebut tercapai dan penjatuhan hukuman mengandung prinsip keadilan, karena mengingat bahwa korban kejahatan seksual ini adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang harus dilindungi hak-haknya sebagai anak.
2. Kepada orang tua atau orang yang berada dekat dengan anak diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan tumbuh kembangnya anak. Karena sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting dan utama dalam hal pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual.

3. Kepada akademisi atau peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan tambahan pengetahuan, sehingga bisa mengurangi angka kejahatan, khususnya dalam hal kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.
4. Terhadap legislatif, dengan melihat banyaknya tindak pidana atau jarimah seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur kiranya dapat menjadi pertimbangan mendalam dalam membuat aturan yang jelas dan kuat sehingga adanya ketegasan saksi terhadap pelakunya dengan begitu dapat menekan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur serta tujuan dari pemedanaan pun terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alyasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Sofyan Dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Vol. II No. 7 November 2013.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ali Abubakar, dkk, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2002.
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 23, No. 1, Juni, 2016.
- Hermaini Siswati, *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*, Vol. XIV, No. 26, Juli-Desember, 2018.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/pertimbangan/>

<https://kbbi.web.id/alternatif>

- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Jerol Vandrixton, *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. II, No. 3, Juli, 2013.
- Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1, Juli, 2018.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- MuktiArto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Tulis Ilmiah Simbur Cahaya Fak. Hukum Unsri, 2011.
- Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Rahmat Abduh, "*Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komperatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)*" Dalam *Wahana Inovasi*, Vol.3, No.1, Januari-Juni, 2014.
- Raza Jauhari, *'Uqubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 001/JN.Anak/2017/MS Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univertas Indonesia, 2006.
- Suryono Ekotama, *Abprtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN. Ttn)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

**Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 98**

**Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU-Press, 1998), hlm. 27**

Imam Jauhari, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 21 (Banda Aceh: FH. Unsyiah, Edisi Desember, 1998), Hlm. 103

